

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

##### **2.1.1 Perkembangan Kelurahan Pondok Kacang Barat**

Kelurahan Pondok Kacang Barat ( Desa Pondok Kacang Barat ) berdiri pada tanggal 22 Juli 1982 yang merupakan pemekaran dari Desa Pondok Kacang. Sejak dimekarkan Kelurahan (Desa) Pondok Kacang Barat dipimpin oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dari tahun 1982 sebanyak 5 orang sampai dengan sekarang, diantaranya yang pernah menjabat adalah :

1. ABDURACHMAN (dari tahun 1982 sampai tahun 1993)
2. MARGONO (dari tahun 1993 sampai tahun 1998)
3. MUSTAPA AR, SH.M (dari tahun 1998 sampai tahun 2009)
4. H. TAFSIR M, S.Pd (dari bulan Maret sampai bulan November 2009 )
5. YUSDI GOZALI, SE(dari bulan November 2009 sampai Tahun 2019 ).
6. ACHMAD ZULKAENAIN,SE (dari tahun 2019 sampai tahun 2022)
7. YUNITA, S.Sos. (dari tahun 2022 sampai sekarang)

Seiring dengan cepatnya perkembangan penduduk diwilayah Kota Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara Republik Indonesia, maka Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota. Maka dengan sendirinya terjadilah pembaharuan antara penduduk asli (pribumi) dengan masyarakat/penduduk pendatang dan menjadi masyarakat majemuk. Dari yang mulanya masyarakat pedesaan dengan sumber mata pencarian sebagai petani (bertani), maka berubah menjadi masyarakat yang usahanya bergerak diberbagai bidang, seperti Jasa, perdagangan, pegawai serta buruh yang mencerminkan menjadi wilayah perkotaan.

Masyarakat sangat mengharapkan transformasi dari desa menjadi kelurahan karena kondisi wilayah perkotaan. Lalu banyak masyarakat yang mengusulkan melalui LSM dan forum lainnya agar Pemerintah Daerah mengadakan perubahan status Dengan banyaknya usulan-usulan tersebut, Bupati Tangrang (Drs. H. Ismet Iskandar) sangat merespon keinginan masyarakat. Kemudian masyarakat mengadakan musyawarah desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) waktu itu. Maka dengan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan keputusan Desa tentang usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, selanjutnya Bupati mengajukan usulan tersebut

kepada DPRD, dan setelah memnuhi syarat, maka DPRD menyetujui usulan perubahann sstatus tersebut. Selanjutnya Bupati membuat Peraturan Daerah. Berdasarkan Peratutan Daerah Kabupaten Tangerang No. 3 Tahun 2005 tentang pembentukan 77 Desa menjadi Kelurahan dilingkungan Kabupaten Tangerang , dari Desa Pondok Kacang barat termasuk Desa yang tercatat berganti status menjadi Kelurahan.

Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka bagi Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya, Kepala Desa yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat Lurah (Plt Lurah) dikeluarkan masing-masing. Dalam hal tersebut Bupati Tangerang membuat surat Keputusan/penetapan dengan No.148/SK-313/Huk/2005 tentang penetapan Plt Lurah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Desa, dengan adanya surat keputusan tersebut maka terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005, Jabatan Lurah Pondok Kacang Barat dijabat oleh Sdr. Mustapa AR, SH.MM yang sebelumnya berstatus Desa definitive yang langsung dipilih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diberi otonomi yang lebih besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan yang memberikan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Perangkat Daerah, Sekertariat Dewan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan membantu Kepala Daerah menjalankan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelurahan yang dipimpin oleh lurah harus dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan, seperti persyaratan administrasi, syarat teknis, dan syarat kewilayahan dengan berbagai subtansi dalam peraturan-peraturan Pemerintah RI No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan yang antara lain: pasal 2 ayat 3 menerangkan Pembentukan kelurahan sebagaimana disebutkan di ayat 2 harus memenuhi setidaknya satu persyaratan berikut:

- Jumlah penduduk
- Bagian wilayah
- Sarana dan prasarana

Untuk memastikan bahwa tujuan penyelenggaraan otonomi daerah tercapai, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan

yang berlaku. disebut dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada pasal 23 ayat 2 "Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat bertanggung jawab atas pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga masyarakat".

Disamping itu pada pasal 24 menyebutkan " Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, meliputi ;

- Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan
- Memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
- Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kelurahan
- Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan dinas , dan atribut bagi Lurah dan perangkat Kelurahan
- Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan
- Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertujuan membina Pemerintah Kelurahan
- Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan upaya percepatan atau akselarasi pembangunan Kelurahan; Pembinaan lain yang diperlukan.

### **2.1.2 Letak Geografis Kelurahan Pondok Kacang Barat**

Kelurahan Pondok Kacang Barat terletak di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kelurahan Pondok Kacang Barat memiliki luas wilayah  $\pm 259,903$  Ha. Kelurahan Pondok Kacang Barat memiliki letak yang sangat strategis yaitu berbatasan dengan Kota Tangerang, sebagian besar wilayah Kelurahan Pondok Kacang Barat merupakan wilayah pemukiman penduduk yang mayoritas bekerja diluar Kota Tangerang Selatan itu sendiri, adapun penduduk Kelurahan Pondok Kacang Barat banyak yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada diwilayah Kota Tangerang dan Jakarta selaku central ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Pondok Kacang Barat sendiri sangatlah dinamis itu terlihat dari rukunnya warga yang tinggal meski terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya.



## PETA KELURAHAN



Gambar 2 1 Peta Kelurahan

Sumber: Data Instansi, 2023.

### 2.1.3 Pemerintahan

Kelurahan Pondok Kacang Barat memiliki 10 RW dan 61 RT. Penduduk di Kelurahan Pondok Kacang Barat Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan data Kepala Keluarga berjumlah 6.864 dengan jumlah total penduduk 22.903 jiwa yang terbagi dari pria berjumlah 11.671 dan wanita berjumlah 11.232 dan mempunyai berbagai macam agama, suku dan adat daerah. Pegawai Kelurahan Pondok Kacang Barat itu sendiri berjumlah 20 orang yang meliputi 1 (satu)

Kepala Lurah, 1 (satu) Sekretaris Lurah, dan 18 (delapan belas) lainnya adalah pegawai yang bekerja membantu administrasi pemerintahan di Kelurahan tersebut.

#### **2.1.4 Kependudukan**

Jumlah penduduk di Kelurahan Pondok Kacang Barat meningkat pada bulan Maret 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang ingin mencari pekerjaan di wilayah Kecamatan Pondok Aren yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar bahkan mendunia seperti pengembang Bintaro JRP (Jaya Real Property), Alam Sutera, mega mall yang berskala hypert market dan juga ada pendatang-pendatang baru yang hanya tinggal/bermukim di wilayah kelurahan Pondok Kacang Barat dikarenakan lokasi yang sangat strategis dengan bandara internasional Soekarno Hatta, Pusat Ibukota Jakarta dan Industri-Industri besar di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang.

#### **2.1.5 Sosial Dan Pendidikan**

Kelurahan Pondok Kacang Barat selalu berusaha dan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna turut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan slogan Kota Tangerang Selatan, yang berbunyi: Cerdas, Modern, dan Religius. Ada empat Taman Bermain, lima Taman Kanak-kanak/PAUD, empat Sekolah Dasar (SD), dua Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan satu Unit SMK Swasta di Kelurahan Pondok Kacang Barat Kota Tangerang Selatan.

Sarana yang menjangkau kepada sisi sosial di Kelurahan Pondok Kacang Barat seperti tempat beribadah/Masjid berjumlah 9 unit, Musholla 18 unit, majelis Taklim 38 unit dan Pondok Pesantren berjumlah 1 unit.

#### **2.1.6 Perekonomian**

Perekonomian yang terdapat di Kelurahan Pondok Kacang Barat terdiri dari beberapa usaha seperti Kios, Toko, Petani Kembang, Peternak ikan, perbengkelan dan jasa-jasa lainnya sangat memungkinkan untuk mendominasi warga atau penduduk aslinya menggunakan lahan pribadi maupun lahan sewa kepada penggarap seperti lahan milik Pengembang Bintaro yang belum dibangun dan tentunya atas perjanjian kedua belah pihak.

Beberapa industri rumah tangga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatpun ada dan tidak sedikit seperti industri pembuatan keset rumahan yang berbahan baku limbah pabrik tekstil lainnya, selain itu wilayah Kelurahan Pondok Kacang Barat merupakan daerah yang strategis antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta sehingga memungkinkan pengusaha-pengusaha dari luar wilayah Pondok Kacang Barat membuka lapangan pekerjaan seperti

perdagangan dan jasa serta property, ini adalah hasil logis dari lokasinya yang dekat dengan pusat ibu kota dan masuknya banyak investor terutama dalam bidang properti dan perbelanjaan kontemporer.

### 2.1.7 Sarana Perekonomian

Tabel 2.1 Sarana Perekonomian

| NO | NAMA/JENIS          | JUMLAH | Keterangan  |
|----|---------------------|--------|---|
| 1  | Koperasi            | 1      | Komp. Graha Bunga RW 08                                 |
| 2  | Perbankan           | 3      | - Bank BTN<br>- Bank Mandiri<br>- Bank Mandiri Syari'ah |
| 3  | BPR                 | -      |   |
| 4  | Pasar Umum          | -      |   |
| 5  | Pasar Ikan          | -      |   |
| 6  | Pasar Hewan         | -      |   |
| 7  | Pertokoan/Ruko      | 127    | Jl. Graha Bintaro                                       |
| 8  | Warung/Rumah Makan  | 247    |   |
| 9  | Mall / Super Market | -      |   |
| 10 | Mini Market         | 12     | Alfamart. Indomart. MM                                  |
| 11 | Restoran            | -      |   |
| 12 | Bengkel Mobil       | 5      |   |
| 13 | Pegadaian           | 1      | Ruko Boulevard  |
| 14 | Bengkel Motor       | 12     | Hasimah Motor (Resmi Honda)                             |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

Tabel 2.2 Sarana Perekonomian

| NO | JENIS/NAMA                            | JUMLAH | KETERANGAN            |
|----|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | Bank umum /                           | -      |                       |
| 2  | Bank Perkreditan Rakyat               | -      |                       |
| 3  | Koperasi Unit Desa / KUD              | -      |                       |
| 4  | Koperasi non KUD                      | -      |                       |
| 5  | Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) | -      |                       |
| 6  | PNPM Mandiri / BKM                    |        | BKM Marya Bhakti      |
| 7  | Perusahaan / Tempat Usaha             | 544    | Usaha Kecil dan Besar |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

### 2.1.8 Sarana Dan Prasarana

Kelurahan Pondok Kacang Barat memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti yang ditunjukkan oleh jalan-jalan yang baru dibangun atau diperbaiki. seperti jalan betonisasi antar kecamatan Pondok Aren dengan Kecamatan Ciledug dan Juga Kecamatan Serpong. wilayah Kelurahan Pondok Kacang Barat merupakan daerah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat perkembangannya, hal ini pun didukung oleh salah satu pengembang terbesar Indonesia seperti Bintaro Jaya Real Property dan Pengembang Alam Sutera. Sarana olahragapun salah satunya adalah lapangan bulutangkis, lapangan voly dan lapangan sepak bola milik warga.

#### Jalan Dan Jembatan Pada Kelurahan Pondok Kacang Barat

Tabel 2 3 Nama Jalan Kelurahan Pondok Kacang Barat

| NO | NAMA JALAN             | PANJANG (Km) | KETERANGAN |
|----|------------------------|--------------|------------|
| 1  | Jalan Negara           | -            |            |
| 2  | Jalan Propinsi         | -            |            |
| 3  | Jalan Kabupaten/Kota   | 2            |            |
| 4  | Jalan Desa / Kelurahan | 1,2          |            |
| 5  | Lainnya                |              |            |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

Tabel 2 4 Nama Jembatan Kelurahan Pondok Kacang Barat

| NO | JENIS          | PANJANG (M) | KETERANGAN |
|----|----------------|-------------|------------|
| 1  | Jembatan besi  | -           |            |
| 2  | Jembatan beton | 36          |            |
| 3  | Jembatan kayu  | -           |            |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

## Sarana Jalan Berdasarkan Kondisi Fisik

Tabel 2 5 Sarana Jalan Berdasarkan Kondisi Fisik

| NO | JENIS SARANA | PANJANG (Km) | KETERANGAN |
|----|--------------|--------------|------------|
| 1  | Hotmix       | 1,5          |            |
| 2  | Aspal biasa  | 1,2          |            |
| 3  | Beton        | 1            |            |
| 4  | Paving blok  | 6            |            |
| 5  | Tanah        | 0,5          |            |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

## Organisasi

Tabel 2 6 Organisasi Kelurahan Pondok Kacang Barat

| NO | NAMA          | JUMLAH | KETERANGAN          |
|----|---------------|--------|---------------------|
| 1  | Karang Taruna | 1      | Pondok Kacang Barat |
| 2  |               | -      |                     |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

## Cakupan Kepala Keluarga Terhadap Jenis Sumber Air Minum Yang Di Gunakan


Tabel 2 7 Jenis Sumber Air Pada Kelurahan Pondok Kacang Barat

| NO | JENIS                   | JUMLAH PENGGUNA (KK) | %  |
|----|-------------------------|----------------------|----|
| 1  | Mata air                | -                    | -  |
| 2  | Sungai                  | -                    | -  |
| 3  | Sumur gali              | -                    | -  |
| 4  | Sumur pompa             | 517                  | 2  |
| 5  | Hidran umum             | -                    |    |
| 6  | PAM                     | 661                  | 20 |
| 7  | Beli dari tangki swasta | -                    | -  |
| 8  | Depot isi ulang         | 53                   | 6  |
| 9  | Sumur bor (mesin air)   | 5532                 | 72 |
| 10 | Lainnya                 | -                    |    |

Sumber: Data Perusahaan, 2023

## 2.1.9 Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PONDOK KACANG BARAT



Gambar 2 2 Struktur Organisasi

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, telah dikelompokkan tugas dan fungsi setiap divisi. Berikut adalah jabatan dan fungsi masing-masing dari bagian struktur organisasi Kelurahan Pondok Kacang Barat:

1. Lurah : Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum, dan pembangunan wilayah kelurahan

Adapun fungsi Lurah yaitu:

- Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan kepada warga terkait administrasi kependudukan, surat-menyurat, dan keperluan administratif lainnya.
- Penyelenggaraan Musyawarah: Mengelola musyawarah kelurahan untuk membahas dan mengambil keputusan terkait pembangunan dan masalah-masalah di tingkat kelurahan.
- Pengelolaan Keuangan: Mengelola anggaran kelurahan untuk memastikan dana digunakan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
- Pemberdayaan Masyarakat: Melakukan kegiatan atau program untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk program pemberdayaan pemuda.
- Ketertiban dan Keamanan: Memastikan ketertiban dan keamanan di wilayah kelurahan, bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait.
- Pelaporan dan Koordinasi: Melakukan pelaporan ke instansi pemerintahan yang lebih tinggi dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

2. Sekertaris Lurah : Bertanggung jawab untuk membantu lurah dalam mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan administrasi, yang mencakup ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, dan bahan untuk perumusan rencana program dan penyediaan layanan.

Adapun fungsi Sekertaris Lurah yaitu:

- Administrasi Umum: Menangani pekerjaan administratif sehari-hari, seperti penanganan surat-menyurat, dokumen kependudukan, dan arsip.
- Persiapan Pertemuan: Mendukung persiapan dan pelaksanaan pertemuan, termasuk menyusun agenda, mendokumentasikan hasil pertemuan, dan menyebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
- Pelayanan Publik: Melayani warga yang datang ke kantor kelurahan, memberikan informasi, dan membantu penyelesaian berbagai administrasi.

- Keuangan: Membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan kelurahan, termasuk pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan.
- Koordinasi Program: Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam dan luar kelurahan terkait pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan lainnya.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Menangani administrasi terkait sumber daya manusia di lingkungan kelurahan, termasuk data pegawai dan administrasi kepegawaian.
- Pendukung Pemberdayaan Masyarakat: Mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lurah, termasuk dalam hal penyiapan administrasi dan dokumentasi.

3. Kepala Seksi Pemerintahan Dan Tata Tertib : Pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan, dan pembinaan politik dalam negeri adalah tanggung jawabnya.

Adapun fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Dan Tata Tertib:

- Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan
- memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi untuk pelaksanaan administrasi kelurahan
- membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan untuk lurah
- Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perangkat kelurahan
- evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan
- pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data bidang pemerintahan kecamatan.
- Menyusun rencana kegiatan untuk pembinaan imigrasi dan perpindahan penduduk
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi kelurahan
- Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial : Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, olahraga, kepramukaan, dan layanan kesehatan.

Adapun fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu:

- Mengembangkan dan membina tenaga kerja
- Menyediakan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya
- Membina dan mengawasi program pendidikan, generasi muda, olahraga, kebudayaan, kepramukaan, peran wanita, program kesehatan masyarakat, dan program keluarga berencana. Memberikan fasilitas penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan
- Melindungi dan mencegah penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya
- Penyuluhan program wajib belajar
- Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
- melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

5. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan : Bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi dan pembangunan, termasuk perencanaan, persiapan, pembinaan, dan evaluasi.

Adapun fungsi Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan yaitu:

Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan ekonomi, produksi dan distribusi produk yang dihasilkan.

- Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat
- Pembinaan perkembangan perekonomian desa, program pertanian
- Pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi
- Penyediaan bahan untuk penyusunan program pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam.

6. Pelaksana : Bertanggung jawab atas urusan pemerintah, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, dan lingkungan hidup di wilayah kerja kelurahan.

Adapun fungsi pelaksana yaitu:

- Bertanggung jawab atas program dan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- pelayanan masyarakat.
- pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan lingkungan hidup.

- Bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas dan prasarana pelayanan umum.
- Bertanggung jawab atas administrasi kependudukan.
- Untuk mendorong dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- menyusun dan menyinkronkan usulan program kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
- membangun lembaga sosial kemasyarakatan.
- memantau, menilai, mengawasi.
- melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

7. Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) : Operator SIAK bertanggung jawab untuk menginput dan mengakses data kependudukan serta mencetak dokumen kependudukan. Administrator SIAK juga bertanggung jawab untuk mengelola database dan memeliharanya secara berkala jika terjadi kesalahan penginputan.

Adapun Fungsi Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu:

- Pelaksanaan Sistem: Bertanggung jawab untuk menjalankan, mengimplementasikan, dan mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Pengelolaan Data Kependudukan: Memastikan kelancaran pengelolaan data kependudukan dalam sistem, termasuk penerimaan, mutasi, promosi, dan pencatatan informasi terkait pegawai.
- Pemeliharaan Sistem: Menanggung tugas perawatan dan pemeliharaan rutin serta pembaruan sistem SIAK agar tetap berfungsi optimal.
  - Pelatihan Pengguna: Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem agar mereka dapat mengoperasikan SIAK dengan baik dan memanfaatkan seluruh fungsionalitas yang disediakan.
  - Penanganan Masalah: Menanggapi dan menyelesaikan masalah teknis atau kebijakan yang muncul terkait dengan SIAK.